



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/149 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TERLETAK DI JALAN PENJAWI KAMPUNG RANDUKUNING, KELURAHAN PATI LOR, KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI OLEH PAGUYUBAN "PENJAWI MAJU MAPAN" DENGAN CARA SEWA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah terletak di Jalan Penjawi, Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Oleh Paguyuban "Penjawi Maju Mapan" lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
 - b. bahwa Paguyuban "Penjawi Maju Mapan" bermaksud mengajukan perpanjangan sewa atas aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah menerbitkan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan pertimbangan dari hasil penelitian dan kajian kelayakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Aset Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Terletak Di Jalan Penjawi Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Oleh Paguyuban "Penjawi Maju Mapan" Dengan Cara Sewa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- Memperhatikan : a. Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Paguyuban "Penjawi Maju Mapan" Nomor : 030/0007256/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Terletak Di Jalan Penjawi, Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati Oleh Pihak Ketiga Dengan Cara Sewa;

- MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perpanjangan Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Penjawi, Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati oleh Paguyuban "Penjawi Maju Mapan" Dengan Cara Sewa.

KEDUA : Data tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

 - a. Objek Pinjam Pakai : Tanah $\pm$ 3.501 m² dan Bangunan $\pm$ 236,5 m² (Sertifikat Hak Pakai Nomor 25 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
 - b. Alamat : Jalan Penjawi Kampung Randukuning, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
 - c. Kartu Inventaris Barang (KIB.A) : 11.01.11.19.040103.00000.00000.19711.3.3.01.01.01.003.000001;
 - d. Kartu Inventaris Barang (KIB.C) : 11.01.11.19.040103.00000.00000.19711.3.3.01.01.01.001.000001;
 - e. Jangka Waktu : 3 (tiga) Tahun;
 - f. Besaran Sewa : Rp33.000.000,00 pertahun.
 - g. Penggunaan : Kios;
 - h. Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan tanah dan bangunan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- Jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun;
 - Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
 - Penyewa bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan obyek yang di sewa;
 - Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
 - Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan obyek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 27 Mei 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Paguyuban Penjawi Maju Mapan.